

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK CIPTA YANG
DAPAT DIJADIKAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PASAL 16 ANGKA (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2014¹**

Oleh : Zefanya Junita Kawung²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia dan bagaimana kendala tentang hak cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Jaminan fidusia terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) belum diatur secara khusus. Karena Undang-Undang 42 Tahun 2009 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud seperti mobil, sepeda motor. Dengan demikian belum jelas pengaturan tentang jaminan benda tidak berwujud seperti HKI. Dalam fidusia dalam jaminan benda berwujud jika pemberi fidusia berhenti membayar atau kredit macet maka perusahaan leasing akan menyita kendaraan jaminan. Kewenangan perusahaan leasing untuk melakukan penyitaan dan penarikan benda jaminan fidusia karena benda jaminan tersebut sudah di label titel eksekutorial. Sedangkan untuk benda tidak berwujud seperti HKI belum ada aturan yang spesifik tentang sistem penjaminan yudisia. Hal ini yang menyebabkan terjadi kesulitan terkait dengan kepastian hukum jaminan HKI fidusia. 2. Kendala-kendala jaminan fidusia HKI yaitu kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia karena dalam Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang diatur hanya pendaftaran benda bergerak dan berwujud belum diatur benda tidak berwujud. Kendala lain terkait dengan eksekusi terhadap HKI yang akan dilakukan finance bila terjadi kredit macet akan sulit mengeksekusi benda yang tidak berwujud. Kendala lain menyangkut tuntutan terhadap tindak pidana yang terkait dengan fidusia benda tidak berwujud dalam bentuk penggelapan dan penipuan sulit diukur dan sulit dideteksi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Vecky Y.Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101339

Kata kunci: Tinjauan yuridis, hak cipta, obyek jaminan fidusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta adalah hak pribadi yang melekat pada diri pencipta, boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat lahir atas kreasi pencipta yang timbul dari hasil olah pikir manusia dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud atau benda materil maupun immateril.³

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴ Dengan demikian jelas maka pengaturan hukum hak cipta untuk dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia telah memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan.

Dalam pelaksanaannya hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia akan sangat berkaitan erat dengan peraturan hukum perbankan. Yang menjadi pertanyaan apakah regulasi perbankan sudah ada sehingga pelaksanaan Pasal 16 angka (3) ini dapat terlaksana oleh pencipta untuk mendapat dana atas hasil karya cipta mereka untuk dijadikan obyek jaminan fidusia? Hal ini menjadi menarik untuk penulis menulis skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 16 angka (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014".

B. Perumusan Masalah

³ H.O., Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi Revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal. 191

⁴ Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1

1. Bagaimanakah pengaturan hukum hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia?
2. Bagaimana kendala tentang hak cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia?

C. Metode Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law is books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Jaminan Fidusia

Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bukanlah produk undang-undang pertama di Indonesia tentang Hak Cipta. Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Indonesia memiliki beberapa undang-undang.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas pengetahuan tradisional yang memuat folklor menjadi penting dilakukan karena didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu: (1) Nilai ekonomi, (2) pengembangan karakter bangsa yang terdapat dalam pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan folklor, serta (3) pemberlakuan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang tidak dapat dihindari lagi. Terkait dengan perlindungan folklor HKI, maka sistem HKI yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan terhadap folklor adalah sistem Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan masuknya

folklor dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini antara lain melindungi hak cipta atas program atau piranti lunak komputer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak komputer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terkait dengan perlindungan folklor dari perspektif HKI, maka sistem HKI yang digunakan di Indonesia sebagai instrumen perlindungan terhadap folklor ini adalah Hak Cipta.

Jaminan fidusia adalah jaminan benda bergerak yang dimiliki perorangan seperti mobil motor dan sebagainya. Permasalahannya adalah pemahaman Hak Cipta yang dikenal selama ini secara sederhana memang digunakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang bersifat individualis. Untuk jaminan fidusia terkait dengan HKI Komunal masih sulit diimplementasikan dalam upaya perlindungan terhadap folklor.

Ada beberapa karakteristik folklor yang tidak secara lengkap dimiliki dalam rumusan hak cipta, misalnya folklor merupakan ciptaan yang tidak mempunyai batas waktu dan selalu turun temurun tanpa melalui mekanisme hibah dan lain sebagainya. Terlebih terhadap folklor sebagian lisan, yang mana tidak secara jelas tertulis dan diketahui dari mana dan siapa yang menciptakannya, karena hanya dengan turun temurun disebarkan dan dilestarikan, yang kemudian menjadi kebudayaan. Folklor tumbuh dan berkembang dari para leluhur dan kemudian diturunkan kepada generasi penerus, melalui lisan dan bukan lisan, yang kemudian terus berlanjut hingga saat ini.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24 memberi definisi kebudayaan nasional sebagai hal yang timbul dari akal budi dan daya upaya seluruh rakyat Indonesia; yang di dalamnya terkandung keluhuran berbagai budaya daerah di Indonesia, serta pengaruh budaya asing sejauh dapat meningkatkan persatuan dan keramahan bangsa Indonesia.

Terkait dengan jaminan fidusia HKI sebagai produk kebudayaan baik kebudayaan daerah maupun nasional. Beberapa unsur dalam kehidupan nyata dapat dikenali sebagai hal yang berkaitan dengan pembentukan budaya nasional. Kebudayaan sendiri merupakan suatu istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Istilah yang berasal dari bahasa

Sanskerta “buddhaya” yang berarti budi atau akal. Sementara kebudayaan itu sendiri kurang lebih memiliki makna semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Salah satu yang termasuk dalam budaya tradisional yang dimiliki Indonesia adalah seni pertunjukan yang mana seni tari termasuk pula didalamnya.

Perkembangan seni tari berjalan lebih bebas dari pengaruh barat, tari tradisional yang kuat dari beberapa daerah di Indonesia semakin dipelajari secara luas dan diterima secara nasional. Pengaruh dari dunia barat terhadap masyarakat tradisional tidak terlalu berpengaruh, mereka masih sangat menjunjung tinggi tradisi mereka. Seni tari adalah seni pertunjukan yang juga mendapatkan perlindungan hukum oleh Hak Cipta. Seni tari merupakan salah satu cabang⁵ bagaimana dengan hak cipta yang bersifat tradisional komunal apabila di fidusia atas nama rakyat.

Indonesia termasuk hasil dari seni yang dipertunjukkan seni yang mempunyai latar belakang sejarah dan akar budaya yang sangat kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia.⁶ Seni tari merupakan bagian dari folklor dan kebudayaan rakyat sebagai jenis tari puteri Jawa yang merefleksikan tingkat keteraturan, keselarasan, kehalusan budi, dan pengendalian diri yang tinggi. Istilah Bedhaya tidak semata-mata dipakai untuk menunjukkan perbedaan bentuk, struktur, atau gaya suatu tari dengan tari yang lain, melainkan juga dipakai untuk memberikan suatu komitmen terhadap kualitas estetika dan tingkat kedalaman muatan filosofisnya. Masing-masing memiliki perbedaan tergantung pada latar belakang budaya, tradisi, dan cara berfikir masyarakatnya tentang seni.⁷

Karya seni tradisional dilindungi dan dipegang oleh negara. Namun belum adanya peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang seni tradisional tersebut menyebabkan tidak jelasnya perlindungan hukum yang akan diberikan oleh negara dan bagaimana mekanisme negara sebagai pemegang Hak Cipta atas karya seni tradisional.

B. Kendala Terhadap Hak Cipta Yang Dapat Dijadikan Jaminan Fidusia

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas jasa pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa semakin meningkat.⁸ Penjaminan fidusia menjadi pilihan banyak anggota masyarakat tapi persoalannya bagaimana dengan fidusia terhadap benda yang tidak berwujud seperti HKI. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa kendala terkait dengan fidusia HKI sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum Penjaminan Benda Tidak berwujud HKI

Menjamurnya lembaga pembiayaan di tengah-tengah masyarakat setidaknya diawali sejak mulai bangkitnya ekonomi Indonesia pasca krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dan di antara beberapa jenis pembiayaan yang menunjukkan perkembangan pesat adalah pembiayaan terhadap pengadaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua.⁹

Tingkat daya beli masyarakat secara tunai terhadap barang-barang sekunder dan tersier seperti alat-alat elektronik dan kendaraan bermotor terbilang masih cukup rendah. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam Laporan Tahunan lembaga Pembiayaan Adira Finance bahwa 70% sampai 80% masyarakat Indonesia memilih menggunakan fasilitas kredit dalam pengadaan kendaraan bermotor.

Di era ekonomi global saat ini, cara kredit merupakan sebuah kebutuhan yang tidak terelakan. Masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang besar untuk mewujudkan keinginannya dalam membeli barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10% sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang-barang yang diinginkannya.¹⁰

⁵ Arif Lutviansori, *Op. Cit.*, hal. 75.

⁶ Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Aksara Baru. hal. 181.

⁷ *Op. Cit.* hal. 9.

⁸ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hal. 1.

⁹ *Ibid*, hal. 2.

¹⁰ *Ibid*, hal. 3.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹

Kreditur berkewajiban memberikan suatu prestasi kepada debitur, sedangkan debitur berkewajiban untuk melunasi prestasi tersebut dalam bentuk cicilan disertai biaya tambahan atau bunga. Dalam perkembangannya prestasi tersebut dapat berupa uang, barang, jasa, dan lain-lain. Prestasi yang berupa barang bisa dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹²

Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit yang objek prestasinya yang merupakan benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam hal suatu prestasi berupa benda tidak bergerak pemerintah membuat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan untuk benda bergerak pemerintah membuat Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹³

Pengertian fidusia dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 yang pada dasarnya memberi batasan tentang pengertian fidusia. Adapun Pasal 1 menyebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda". Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah:

"jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya."¹⁴

Dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 itu terdapat perbedaan antara fidusia dengan jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dengan diaturnya Jaminan Fidusia dalam suatu undang-undang secara komprehensif diharapkan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu juga akan dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupan ekonomi khususnya dunia usaha, terutama dalam menyelesaikan utang-piutang yang menggunakan jaminan fidusia.¹⁵

Dalam jaminan fidusia terjadi suatu pengalihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan namun benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum Possessorium* artinya pengalihan hak atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan.¹⁶

Setiap orang sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya pada aspek yang manapun tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan benda. Oleh karenanya dalam kenyataannya sehari-hari tidak bisa dibantah bahwa benda menduduki proses yang sentral. Tiap orang dalam taraf hidup yang manapun selalu akan memiliki benda sebagaimana kelengkapan

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, tentang Perbankan.

¹² Uswatun Hasanah, 2017, *Hukum Perbankan*, Surabaya, Setara Press, hal. 67.

¹³ <https://www.google.co.id/search?q=perlindungan+hukum+kreditur+terhadap+jaminan+fidusia&oq=jaminan+perlindungan+hukum+kreditur+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.76057j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses Pada Tanggal 07 September 2017. Jam 01:35

¹⁴ Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Surabaya, Media Nusa Creative, hal.11.

¹⁵ *Ibid.* hal. 12.

¹⁶ Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta: IHC. Hm. 77.

hidupnya. Pemilik memang leluasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas benda keputusannya dalam arti, wewenang menjual, menyewakan, menukarkan benda lain yang diinginkan, menjaminkan, menghadiahkan, dan menikmati sendiri kegunaannya. Namun keleluasaan seperti ini ternyata menjadi berkurang pula kalau ternyata si empunya benda mengadakan perikatan dengan pihak lain.¹⁷

Membeli dengan cara kredit sudah merupakan hal yang sangat biasa di masyarakat, setiap orang dapat mengajukan kredit kepemilikan kendaraan bermotor dengan sangat mudah dan murah. Berbagai kasus tindak pidana penggelapan kendaraan jaminan fidusia yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia HKI

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia yaitu fidusia benda bergerak bukan HKI. Peraturan pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam PP ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencatatan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.¹⁸

Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 12 disebutkan bahwa kantor pendaftaran fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman (saat ini Departemen Hukum dan Ham) dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Kantor pendaftaran fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan di Ibukota Provinsi di seluruh Wilayah Republik Indonesia.¹⁹

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

3. Penanganan Tindak Pidana Fidusia Terkait HKI

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 2 perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu sengaja dengan melakukan pemalsuan dan pemberian fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.²⁰

Dalam Pasal 35 UUF menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).²¹

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu:

1. Sengaja memalsukan.
2. Mengubah.
3. Menghilangkan dengan cara apapun.
4. Diketahui oleh salah satu pihak.
5. Tidak melahirkan jaminan fidusia.²²

Selanjutnya dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).²³

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, supaya pelaku dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal ini, yaitu:

1. Pemberian fidusia, yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan.
2. Benda objek fidusia.

¹⁷ *Ibid.* hal. 80.

¹⁸ H. Salim HS. *Op Cit.* hal. 82.

¹⁹ D.Y. Witanto. *Op Cit.* hal.174.

²⁰ *Ibid.* hal. 91.

²¹ Yurizal. *Op.cit.* hal. 115.

²² H. Salim HS. *Op.cit.* hal. 92.

²³ Yurizal. *Op.cit.* hal. 116.

3. Tanpa persetujuan tertulis.
4. Penerima fidusia.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan fidusia terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) belum diatur secara khusus. Karena Undang-Undang 42 Tahun 2009 hanya mengatur tentang fidusia dengan jaminan benda bergerak yang berwujud seperti mobil, sepeda motor. Dengan demikian belum jelas pengaturan tentang jaminan benda tidak berwujud seperti HKI. Dalam fidusia dalam jaminan benda berwujud jika pemberi fidusia berhenti membayar atau kredit macet maka perusahaan leasing akan menyita kendaraan jaminan. Kewenangan perusahaan leasing untuk melakukan penyitaan dan penarikan benda jaminan fidusia karena benda jaminan tersebut sudah di label titel eksekutorial. Sedangkan untuk benda tidak berwujud seperti HKI belum ada aturan yang spesifik tentang sistem penjaminan yudisia. Hal ini yang menyebabkan terjadi kesulitan terkait dengan kepastian hukum jaminan HKI fidusia.
2. Kendala-kendala jaminan fidusia HKI yaitu kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia karena dalam Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang diatur hanya pendaftaran benda bergerak dan berwujud belum diatur benda tidak berwujud. Kendala lain terkait dengan eksekusi terhadap HKI yang akan dilakukan finance bila terjadi kredit macet akan sulit mengeksekusi benda yang tidak berwujud. Kendala lain menyangkut tuntutan terhadap tindak pidana yang terkait dengan fidusia benda tidak berwujud dalam bentuk penggelapan dan penipuan sulit diukur dan sulit dideteksi.

B. Saran

1. Untuk terwujudnya kepastian hukum dalam penjaminan fidusia HKI maka sudah waktunya diterbitkan aturan khusus tentang sistem penjaminan benda

tidak terwujud dalam fidusia supaya baik pemberi dan penerima jaminan akan mendapat kepastian hukum dan kepastian hak.

2. Masih terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan jaminan fidusia HKI mengharuskan dibuat peraturan khusus tentang jaminan fidusia benda tidak berwujud maupun HKI agar terwujud kepastian hukum dan kepastian hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Amiruddin Zainal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Chazawi Adami. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni.
- Endraswara Suwardi, 2013, *FOLKLOR NUSANTARA Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*, Yogyakarta, Ombak.
- Hamzah Andi. 2010. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah Uswatun, 2017, *Hukum Perbankan*, Surabaya, Setara Press.
- Hasbullah Frieda Husni. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta: IHC.
- HS Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan ketujuh. Jakarta, Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, Aksara Baru.
- Lindsay Tim, et al, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni.
- Lindsey Tim dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung, PT. Alumni.
- Mahadi dalam Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta, RajaGrafindo Persada,.
- Margono Suyud, 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization – TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia.

²⁴ H. Salim HS. *Op.cit.* hal. 93.

- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Riswandi Budi Agus dan M. Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Saidin H. OK., 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____. 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, edisi Revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sardjono Agus, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, PT. Alumni.
- Soelistyo Henry. 2011. *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Supramono Gatot. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukum*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Tanu Atmadja Hendra, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 41 dalam Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wibowo Ari, dalam Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Witanto D.Y., 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.
- Yurizal, 2015, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Surabaya, Media Nusa Creative.

Website

- <http://garintirana.blogspot.co.id/2014/01/tindakan-pidana-penggelapan.html>. Diakses pada Tanggal 20 September 2017. Jam 2:38.
- <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jhki/article/view/3357>
- <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindakan.html>. Diakses Pasa Tanggal 27 September 2017. Jam 21:56.
- <http://requisitoire-magazine.com/2014/11/13/mengungkapkan-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/>

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjamin-karyanya-untuk-berutang-di-bank>.
- <http://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-PerlindunganHak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum/> diakses tanggal 30 Agustus 2014 .
- <https://www.google.co.id/search?q=perlindungan+hukum+kreditur+terhadap+jaminan+fidusia&oq=jaminan+perlindungan+hukum+kreditur+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.76057j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses Pada Tanggal 07 September 2017. Jam 01:35

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000. *tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*.